

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Polemik tentang boleh-tidaknya seorang non-Muslim memimpin sebuah negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam merupakan konsekuensi logis dari sebuah negara yang lebih memilih menjadi negara “abu-abu” daripada memilih secara tegas apakah ia negara agama atau negara sekuler, meskipun wacana negara agama masih perlu ditinjau ulang relevansinya karena setiap pilihan memiliki konsekuensi logis yang berbeda pula. Hak-hak politik warga negara sangat ditentukan oleh bentuk negara. Sebuah negara Islam di mana konstitusi dan segala bentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada kitab suci tidak mungkin melanggengkan seorang non-Muslim menjadi pemimpin negara, sebab pemimpin negara Islam harus orang yang memiliki pemahaman komprehensif mengenai Islam, sehingga mustahil tugas tersebut diemban non-Muslim. Sebaliknya, negara sekuler yang konstitusi dan peraturan perundangungannya tidak didasarkan pada ajaran agama tidak memberikan prasyarat agama tertentu bagi calon-calon pemimpin.

Dilema inilah yang terjadi di Indonesia di mana secara normatif, konstitusi Indonesia tidak mensyaratkan menjadi Muslim untuk dapat mencalonkan diri menjadi presiden. Namun anggapan umum sepertinya lebih cenderung pada logika proporsionalitas, di mana karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, maka semestinya non-Muslim mustahil terpilih menjadi presiden di Indonesia. Pertanyaannya kemudian, apakah keberagaman mayoritas lantas menjamin akan ditolaknya kepemimpinan dari minoritas? Untuk hal ini sepertinya kita dapat merujuk beberapa negara di dunia yang kaum minoritasnya sanggup menduduki tampuk kekuasaan.

Sebagian besar negara-negara mayoritas Muslim seperti Tunisia, Aljazair, Mesir, Suriah, Pakistan, Bangladesh, Iran, Yordania, dan

Malaysia menetapkan presiden atau kepala negaranya harus beragama Islam. Karenanya, di negara-negara tersebut, non-Muslim tidak berhak menjadi presiden. Hanya sebagian kecil saja di antara negaranegara mayoritas yang berpenduduk Islam, yang di samping memperbolehkan, juga pernah dipimpin oleh presiden non-Muslim. Hingga kini setidaknya ada tiga kepala negara yang dapat dijadikan rujukan, yaitu: Nigeria, Senegal, dan Libanon. Nigeria yang 76 persen penduduknya beragama Islam, saat ini, dipimpin seorang presiden yang beragama Kristen. Sebelumnya negara ini juga dipimpin oleh presiden Kristen bernama Olusegun Obasanjo. Satu hal yang sangat menarik dari Olusegun adalah, sekalipun beragama Kristen, ia berhasil menjadi presiden Nigeria yang mayoritas Muslim itu selama tiga periode, yakni periode 1976-1979, periode 1999-2004, dan 2004- 2007.¹ Setelah Olusegun Obasanjo, Nigeria kembali dipimpin oleh presiden yang beragama Kristen bernama Goodluck Jonathan pada 2007-2010. Goodluck Jonathan terpilih sebagai presiden Nigeria dengan mengalahkan rival terdekatnya, Muhammad Buhari, dalam pemilu 2011 dengan perolehan suara 59,6%.²

Seperti halnya Nigeria, Senegal yang 91% penduduknya beragama Islam juga pernah dipimpin seorang presiden yang beragama Kristen Katolik, yakni Leopold Sedar Senghor (1980-1988). Yang lebih unik lagi adalah Libanon. Negara Timur Tengah ini yang 75 persen penduduknya beragama Islam, sejak tahun 1943 hingga saat ini, selalu dipimpin seorang presiden yang beragama Kristen. Yang menyebabkan mengapa Libanon selalu dipimpin seorang presiden Kristen adalah karena pada tahun 1943 Libanon menyetujui Pakta Nasional (al-Mîthâq al-Wat}anî) yang berisi ketentuan presiden Libanon harus dari Kristen Maronite, Perdana Menteri dari Muslim Sunnî, Juru Bicara Parlemen dari Muslim Shi`ah, Menteri

1. John L. Esposito, *Islam and Politics*, terj. Joesoef Sou`yb, Bulan Bintang, Jakarta, 1990, hlm., 132.

2. Lauren Ploch, (2011) .“Nigeria Elections and Issues for Congress”. (Congressional Research Service). Tersedia :http://alpha.digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc40225/m1/1/high_res_d/RL33964_2011May17.pdf (10 September 2017).

Pertahanan dari Muslim Druze, dan Menteri Luar Negeri dari Kristen Ortodok Yunani. Oleh karena Pakta Nasional tersebut masih diberlakukan, maka hingga detik ini yang bisa menjadi presiden Libanon hanyalah seseorang yang beragama Kristen Maronite.³

Dalam merespons isu ini para ulama juga berbeda pendapat. Secara umum pendapat mereka dapat dibagi menjadi dua mainstream, yakni antara yang menolak kepemimpinan (presiden) non-Muslim dan yang menerima kepemimpinan (presiden) non-Muslim. Yang termasuk ke dalam kelompok pertama antara lain; Abû Bakr Ahmad bin ‘Alî al-Râzî al-Jassâs, al-Alûsî al-Baghdâdî, Ibn ‘Arabî, al-Kiyâ al-Harâsî, Ibn Kathîr, Muhammad Âli al-Sâbûnî, Abû al-Qâsim Jâr al-Allâh Mah}mûd bin ‘Umar al-Zamakhsharî al-Khawârizmî, Âli al-Sâyis, Muhammad Husayn al-Tabâtabâ‘î, Muhammad bin Ahmad al-Qurtubî, Wahbah al-Zuhaylî, Muhammad bin ‘Alî bin Muhammad bin ‘Abd al-Allâh al-Shawkânî al-San’ânî al-Yamanî, Abû Ja’far Muhammad bin Jarîr bin Yazîd bin Kathîr bin Ghâlib al-Tabarî al-Amûlî, Sayyid Qutb, Abû al-Hasan bin Muhammad bin Habîb al-Mâwardî al-Bashrî, ‘Abd al-Ma‘âlî al-Juwaynî, ‘Abd al-Wahâb Khallâf, Muhammad Diyâ’ al-Dîn al-Raîs, Hasan al-Bannâ, Hasan Ismaîl al-Hudaybî, Abû al-A‘lâ al-Mawdûdî dan Taqî al-Dîn al-Nabhânî.⁴ Sementara yang termasuk dalam kelompok kedua antara lain; Mahmoud Mohammad Thaha, Abdullah Ahmad an-Na‘im, Târiq al-Bishrî, Asghar Ali Engineer, Muhammad Sa‘îd al-Ashmâwî,⁵ Râshid al-Ghanûshî, Yûsuf al-Qardâwî, dan Târiq Ramadân.⁶

Fakta di atas menunjukkan bahwa baik secara normatif maupun empirik umat Islam belum sepenuhnya sepaham mengenai boleh tidaknya seorang non-Muslim dipilih menjadi pemimpin dalam masyarakat Islam.

3. Mujar Ibnu Syarif, *Presiden non-Muslim di Negara Muslim: Tinjauan dari Perspektif Politik Islam dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006, hlm., 75-76.

4. *Ibid.*, hlm., 79.

5. *Ibid.*, hlm., 140.

6. Tariq Ramadhan, *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*, Oxford University Press, Oxford, 2009, hlm., 270.

Hal ini didasari oleh perbedaan cara pandang terhadap konsep negara dan warga negara dalam sistem politik Islam. Oleh karena itu, tulisan ini akan dimulai dengan pembahasan tentang konsep warga negara dalam sistem politik Islam, kemudian dielaborasi basis argumentasi yang digunakan oleh setiap kelompok yang kemudian dianalisis kesesuaian argumentasi tersebut dengan kondisi saat ini.

Lantas bagaimana sebetulnya hukum memilih Presiden yang notabeneanya beragama Kristen tersebut dalam pandangan Islam ? Islam adalah agama yang komprehensif, ia tidak hanya mengatur cara manusia menyembah Tuhannya, tetapi juga mengatur segala sendi kehidupan. Mulai dari tata cara hidup bermasyarakat, menuntut ilmu, bahkan juga mengatur tata negara dan kepemimpinan.⁷ Pemimpin dan kepemimpinan dalam Islam telah diatur dalam hukum Syari'at Islam.

Setiap manusia pasti menyandang predikat sebagai seorang pemimpin baik dalam tingkatan tinggi (pemimpin umat/negara) maupun dalam tingkatan yang paling rendah, yaitu pemimpin bagi diri sendiri. Setiap bentuk kepemimpinan membutuhkan suatu keahlian. Kepemimpinan tidak bisa dijalankan hanya dengan kemampuan seadanya. Sebab, yang pasti hal itu akan menimbulkan gejolak di antara personil-personil yang dipimpinnya.⁸

Kepemimpinan merupakan salah satu tanggung jawab yang sangat besar karena hal itu merupakan amanah dari Allah, baik atau tidaknya sebuah kepemimpinan disebabkan oleh faktor pemimpin itu sendiri. Untuk itu di dalamnya ada dua pihak yang berperan antara lain yang dipimpin dan yang memimpin (imam).⁹

Konsep kepemimpinan dalam Islam sebenarnya memiliki dasar-dasar yang sangat kuat dan kokoh. Ia dibangun tidak saja oleh nilai-nilai

⁷. Hedi Andi Bastoni, Sejarah Para Khalifah, Pustaka Al-kautsar, Bogor, 2009, hlm., 9

⁸. Muhammad Abdul Jawwad, Kaifa Tamtaliku Quluuba Muwazdzhafiika, terj. Abdurrahman Jufri, Trik Cerdas Memimpin Cara Rasulullah, Pustaka Iltizam, Solo, 2009, hlm., 10.

⁹. Ernita Dewi, Menggagas Kriteria Pemimpin Ideal, AK Group, Yogyakarta, 2006, hlm., 2.

transendental, namun telah dipraktekkan sejak berabad-abad yang lalu oleh nabi Muhammad SAW, para Shahabat dan Al-Khulafa' Al-Rasyidin. Pijakan kuat yang bersumber dari Al-qur'an dan Assunnah serta dengan bukti empiriknya telah menempatkan konsep kepemimpinan Islam sebagai salah satu model kepemimpinan yang diakui dan dikagumi oleh dunia internasional.

Sedangkan definisi tentang pemimpin memiliki banyak variasi dan banyak yang mencoba untuk mendefinisikan tentang konsep pemimpin ini. Pemimpin adalah orang yang memiliki segala kelebihan dari orang-orang lain. Pemimpin dalam pandangan orang kuno adalah mereka yang dianggap paling pandai tentang berbagai hal yang ada hubungannya kepada kelompok dan pemimpin harus pandai melakukannya (pandai memburu, cakap dan pemberani berperang).¹⁰

Pemimpin berasal dari kata “pimpin” (dalam bahasa Inggris, lead) berarti bimbing dan tuntun. Dengan demikian, di dalamnya ada dua pihak yang terlibat, yaitu yang dipimpin dan yang memimpin. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemimpin (dalam bahasa Inggris, leader), ia berarti orang yang menuntun atau yang membimbing.

Secara etimologi pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok.¹¹

Kemudian secara terminologis banyak ditemukan definisi tentang pemimpin seperti Ralph M. Stogdill yang menghimpun banyak definisi tentang pemimpin, yakni (1) sebagai pusat kelompok; (2) sebagai kepribadian yang berakibat; (3) sebagai seni menciptakan kesepakatan; (4) sebagai kemampuan mempengaruhi; (5) sebagai tindakan perilaku; (6) sebagai suatu bentuk bujukan; (7) sebagai suatu hubungan kekuasaan; (8)

¹⁰ Ngilim Purwanto dkk, Administrasi Pendidikan, Mutiara, Jakarta, 1984, hlm., 38.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm., 874.

sebagai sarana pen-ciptaan tujuan; (9) sebagai hasil interaksi; (10) sebagai pemisahan peranan; (11) dan sebagai awal struktur.¹²

Para pakar manajemen biasanya mendefinisikan pemimpin menurut pandangan pribadi mereka, dan aspek-aspek fenomena dari kepentingan yang paling baik bagi mereka yang bersangkutan sehingga Stogdill membuat kesimpulan bahwa “there are almost as many definitions of leadership as there are persons who have attempted to define the concept”.¹³

Definisi kepemimpinan sesuai dan sebanyak dengan pandangan masing-masing yang mendefinisikannya. Kemudian pemimpin yang dikemukakan oleh Edwin A. Locke adalah orang yang berproses membujuk (inducing) orang lain untuk mengambil langkah-langkah menuju suatu sasaran bersama.¹⁴ Pengertian ini mengandung tiga elemen penting sebagai berikut:

Pertama, pemimpin adalah orang yang membuat suatu konsep relasi (relation concept). Disebut sebagai pemimpin bila ada relasi dengan orang lain. Jika tidak ada pengikut, maka tidak ada yang disebut pemimpin. Dengan demikian apa yang tersirat dari pengertian tersebut adalah bahwa para pemimpin yang efektif harus mengetahui bagaimana membangkitkan inspirasi dan berelasi dengan para pengikut mereka.

Kedua, pemimpin merupakan suatu proses. Agar bisa memimpin, pemimpin mesti melakukan sesuatu. Kepemimpinan lebih dari sekedar menduduki posisi otoritas. Kendati posisi otoritas yang diformalkan mungkin sangat mendorong proses kepemimpinan, tetapi sekedar menduduki posisi itu tidak memadai untuk membuat seseorang menjadi pemimpin.

¹². Ralph M. Stogdill, Handbook of Leadership, Collier Mac Millan Publisher, London, 1974, hlm., 7-15.

¹³. Gary A. Yukl, Leadership in Organizations, Prentice-Hall, Cliffs, 1981, hlm., 2.

¹⁴. Edwin A. Locke and Associates, The Essence of Leadership: The Four Keys to Leading Successfully, diterjemahkan oleh Indonesian Translation dengan judul Esensi Kepemimpinan: Empat Kunci Memimpin dengan Penuh Keberhasilan, Mitra Utama, Jakarta, 2002, hlm., 3.

Ketiga, pemimpin harus membujuk orang-orang untuk mengambil tindakan. Pemimpin membujuk pengikut dengan berbagai cara, seperti menggunakan otoritas yang terlegitimasi, menciptakan model (teladan), penerapan sasaran, memberi imbalan dan hukuman, merestrukturisasi organisasi, dan mengkomunikasikan sebuah visi.

Terkait dengan hal ini, ada tiga pandangan dalam memahami fenomena kepemimpinan.

Pertama, kepemimpinan tidak memusatkan perhatian pada kekuatan individual, bukan pada posisi atau status yang ia miliki. Dalam perspektif Weber, sebuah kepemimpinan yang memusatkan perhatian pada prosedur hukum disebut otoritas hukum.

Kedua, tipe kepemimpinan tradisional yang didasarkan pada kepercayaan yang mapan tentang kesucian tradisi lama. Status seorang pemimpin ditentukan oleh adat-kebiasaan lama yang dipraktekkan oleh masyarakat di dalam tradisi tertentu.

Ketiga, kepemimpinan bisa dipahami sebagai kemauan dalam diri seseorang. Di dalam perspektif Weber, kepemimpinan yang memiliki sumber dari kekuasaan yang terpercaya disebut otoritas kharismatis.¹⁵

Sedangkan Dalam perspektif al-Qur'an, istilah pemimpin dalam pengertian sebagaimana yang telah diuraikan dapat merujuk pada term *khalīfah*, *imāmah* dan *ulu al-amr*.

1. *Khalīfah*

Menurut bahasa, kata *khalīfah* merupakan subjek dari kata kerja lampau *khalafa* yang bermakna menggantikan atau menempati tempatnya. Dalam pengertian yang lainnya, kata ini digunakan untuk menyebut orang yang menggantikan Nabi Muhammad (setelah beliau wafat) dalam kepemimpinan Islam. Khalifah juga sering disebut sebagai *amīr almu'minīn* atau "pemimpin orang yang beriman."

¹⁵ Weber, Max. *The Theory of Social and Economic Orga-nization*. Translated by Talcott Parson. The Free Press, New York, 1966, hlm., 358.

Term khalifah juga diungkapkan antara lain dalam QS. al-Baqarah [2]: 30 sebagai penegasan Allah tentang penciptaan manusia untuk menjadi pemimpin. Bentuk plural (jamak) term khalifah tersebut adalah *khalā'if* sebagaimana dalam QS. Fāthir [35]: 39.

Secara etimologis, kata khalifah berakar kata pada huruf-huruf *khā'*, *lām*, dan *fā'*, mempunyai tiga makna pokok, yaitu mengganti, belakang, dan perubahan.¹⁶ Dengan makna seperti ini, maka kata kerja *khalafayakhlufukhalīfah* dipergunakan dalam arti bahwa khalifah adalah yang mengganti kedudukan Nabi sebagai pemimpin, khalifah adalah pemimpin di belakang (sesudah) Nabi, khalifah adalah orang mampu mengadakan perubahan untuk lebih maju dan menyejahterakan orang yang dipimpinya.

Para ulama mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda mengenai kedudukan khalifah. Adanya perbedaan sudut pandang inilah yang menyebabkan ada banyaknya definisi untuk khalifah. Menurut al-Mawardi,¹⁷ khalifah ditetapkan bagi pengganti kenabian dalam penjagaan agama dan pengaturan urusan dunia. Sementara al-Baidhawi¹⁸ memandang bahwa khalifah adalah pengganti bagi Nabi oleh seseorang dari beberapa orang dalam penegakan hukum-hukum syariat, pemeliharaan hak milik umat, yang wajib diikuti oleh seluruh umat.

Al-Juwayni¹⁹ menyatakan bahwa khalifah adalah kepemimpinan yang bersifat menyeluruh (*riyasah tammah*), yakni kepemimpinan yang berkaitan dengan urusan khusus dan urusan umum dalam kepentingan-kepentingan agama dan dunia.

Sementara pada hemat Abū al A'lā al Maudūdi, khalifah adalah bentuk pemerintahan manusia yang benar menurut pandangan al-Qur'an. Yakni pengakuan negara akan kepemimpinan dan kekuasaan Allah dan Rasul-Nya di bidang perundang-undangan, menyerahkan segala kekuasaan legislatif dan kedaulatan hukum tertinggi kepada

¹⁶ Abū Husayn Ahmad bin Fāris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, jilid I, Isā al-Bāb al-Halab wa Awlādūh, Mesir, 1972, hlm., 210.

¹⁷ Abū al-Hasan al-Mawardī, *al-Ahkām al-Sulthāniyyah*, Dār al-Fikr, Beirut, t.th.

¹⁸ Nashiruddin Abū al-Khair Abdullah al-Baidhawī, *Anwār al-Tanzīl wa-Asrār al-Ta'wīl* Dār al-Fikr, Beirut, t.th.,

¹⁹ Abū Ma'ālī 'Abd al-Malik al-Juwaynī, *al-Asālib fī al-Khilāfah* Dār al-Fikr, Beirut, t.th.,

keduanya, dan meyakini bahwa khilafahnya itu mewakili Sang Hakim yang sebenarnya, yaitu Allah.²⁰

Pengertian lain secara terminologis, khalifah adalah pemimpin tertinggi di dunia Islam yang menggantikan kedudukan Nabi dalam mengurus agama dan pemerintahan Islam. Empat khalifah pertama, Abu Bakar, 'Umar, Usman, dan 'Ali, masing-masing berperan dalam menyelesaikan berbagai persoalan agama di masanya, dan berperan memperluas wilayah pemerintahan Islam. Mereka juga memiliki peranan spiritual yang tinggi terlihat dari usaha mereka ketika menjabat khalifah. Oleh karena itu, mereka menerima gelar penghormatan *al-khalīfat al-rāsyidūn* (khalifah yang lurus). Beberapa pemimpin umat Islam sesudah mereka, tetap menggunakan gelar khalifah.

2. *Imāmah* dan Imam

Term Arab *imāmah* berasal dari kata imam. Dalam *Maqāyīs al-Lughah* dijelaskan bahwa term imam pada mulanya berarti pemimpin shalat. Imam juga berarti orang yang diikuti jejaknya dan didahulukan urusannya, demikian juga khalifah sebagai imam rakyat, dan al-Qur'an menjadi imam kaum muslimin. Imam juga berarti benang untuk meluruskan bangunan.²¹ Batasan yang sama dikemukakan juga oleh al-Asfahāni²² bahwa al-imam adalah yang diikuti jejaknya, yakni orang yang di-dahulukan urusannya, atau perkataannya, atau perbuatannya. Imam juga berarti kitab atau semisalnya. Jamak kata alimam tersebut ada-lah *a'immah*.

Dalam al-Qur'an, kata imam (bentuk tunggal) dipergunakan sebanyak 7 kali. Sementara kata *a'immah* (bentuk plural) 5 kali dengan arti dan maksud yang bervariasi sesuai dengan penggunaannya. Ia bisa

²⁰. Abū al-A'lā al-Maudūdi, *al-Khilāfah wa al-Mulk*, diterjemahkan Muhammad al-Baqir dengan judul *Khilafah dan Kerajaan*, Mizan, Bandung, 1996, hlm., 63.

²¹. Ibn Fāris, *Mu'jam Maqāyīs*, hlm., 82.

²². Al-Raghib al-Asfahāni, *Mufradāt li Alfāzh al-Qur'ān*, Dār al-Qalam, Damsyiq, 1992, hlm., 87.

bermakna jalan umum (QS. Yāsīn [36]: 12); pedoman (QS. Hūd [11]: 7); ikut (QS. al- Furqān [25]: 74); dan pe-tunjuk (QS. al-Ahqāf [46]: 12). Begitu pula dalam makna kata pemimpin, kata ini merujuk pada banyak konteks, seperti pemimpin yang akan dipanggil Tuhan bersama umatnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka (QS. al-Isrā' [17]: 71); pemimpin orang-orang kafir (QS. al-Tawbah [9]: 12); pemimpin spiritual atau para rasul yang dibekali wahyu untuk mengajak manusia mengerjakan kebajikan, mendirikan salat, menunaikan zakat, yaitu Nabi Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub (QS. al-Anbiyā' [21]: 73); pemimpin dalam arti luas dan bersifat umum ataupun dalam arti negatif (QS. al-Qashash [28]: 5 dan 41); dan pemimpin yang memberi petunjuk berdasarkan perintah Allah (QS. al-Sajdah [32]: 24).²³

Term imamah dalam konteks Sunni dan Syiah berbeda pengertiannya. Dalam dunia Sunni, imamah tidak dapat dibedakan dengan khilafah. Sedangkan dalam dunia Syiah, imamah bukan saja dalam konotasi lembaga pemerintahan, tetapi mencakup segala aspek. Hal ini disebabkan predikat imam bagi kaum Syiah tidak saja terkait dengan aspek politik, tetapi juga mencakup aspek agama secara keseluruhan: akidah, syariah, mistik, dan yang disepakati oleh kaum Syiah ialah bahwa imam harus berasal dari ahl al-bayt dengan garis keturunan Ali ibn Abi Thalib. Dengan demikian kaum Syiah memahami bahwa konotasi imam erat sekali dengan dimensi keagamaan dan menjadi kurang tepat bila dikaitkan dengan aspek politik saja. Dari sinilah sehingga konotasi imam harus tetap mengacu pada pengertian pemimpin spiritual atau keagamaan.

Dalam pandangan Syiah, imamah tidak hanya merupakan suatu sistem pemerintahan, tetapi juga rancangan Tuhan yang absolut dan menjadi dasar syariat dimana kepercayaan kepadanya dianggap

²³. Abdullah, Taufik et.al. Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Ihtiar baru van hoeve, Jakarta, 2002, hlm., 205.

sebagai penegas keimanan. Nasiruddin al-- Thusi sebagaimana dikutip oleh Murtadha Muthahhari meng-gunakan ungkapan ilmiah dan menyatakan bahwa imam adalah luthf (karunia kebaikan) Allah. Dalam arti bahwa hal itu seperti kena-bian dan berada di luar otoritas manusia. Karenanya, imam tidak dipilih berdasarkan keputusan manusia. Seperti halnya nabi, imam ditunjuk berdasarkan ketetapan Tuhan. Beda-nya, nabi berhubungan langsung dengan Allah, sedangkan imam diangkat oleh nabi setelah mendapat perintah dari Tuhan.²⁴ Setidaknya ada tiga syarat penting yang mesti dimiliki seseorang untuk menduduki posisi imamah yaitu: (a) merupakan pilihan dan diangkat oleh Allah, bukan diangkat oleh ma-syarakat umum; (b) memiliki keilmuan yang mencakup keseluruhan ilmu yang diperoleh secara laduni dari sisi Tuhan; (c) *ma 'shūm* (terjaga) dari segala kesalahan, kekeliruan dan dosa.²⁵

Dengan analisis seperti ini di atas, maka konsep imamah (kepemimpinan) secara terminologis dalam Syiah tidak dapat dilepaskan dari peranan dan misi keagamaan, sebab umat selalu membutuhkan bimbingan dan, karena itu, Tuhan menaruh perhatian utama guna memberikan bimbingan yang tidak terputus - putus buat umat manusia, di antaranya dengan menugaskan nabi memilih penerusnya (imam), dan setiap penerus menentukan penggantinya, demikian seterusnya. Dengan konsep imamah sebagaimana yang terungkap di sini, praktis bahwa jiwa dan misi keagamaan (Islam) dapat dipertahankan sepanjang masa.

3. Ulu al-Amr

Ulu al-amr merupakan frase nominal yang terdiri atas dua suku kata, ulu dan al-amr. Yang pertama bermakna pemilik, dan yang kedua bermakna “perintah, tuntunan melakukan se-suatu, dan keadaan atau

²⁴. Murtadha Muthahhari, *Manusia dan Alam Semesta*, Lentera, Jakarta, 2002, hlm., 147.

²⁵. Muhammad Taqi Misbah Yazdi, *Iman Semesta: Merancang Piramida Keyakinan*, Al-Huda, Jakarta, 2005, hlm., 290.

urusan”.²⁶ Memperhatikan pola kata kedua, kata tersebut adalah bentuk mashdar dari kata kerja amara-*ya'muru* (memerintah atau menuntut agar sesuatu dikerjakan). Dari sini, maka kata ulu al-amr diterjemahkan sebagai pemilik urusan dan pemilik kekuasaan atau hak memberi perin-tah. Kedua makna ini sejalan, karena siapa yang berhak memberi perintah berarti ia juga mempunyai kekuasaan mengatur sesuatu urusan dan mengendalikan keadaan. Melalui pengertian semacam inilah maka ulu al-amr disepadankan dalam arti “pemimpin.”

Al-Thabari dalam tafsirnya menyebutkan bahwa para ahli takwil berbeda pandangan mengenai arti ulu al-amr. Satu kelompok menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ulu al-amr adalah umara. Sedangkan kelompok lain berpendapat bahwa ulu al-amr itu adalah ahl al-ilmi wa al-fiqh (mereka yang memiliki ilmu dan pengetahuan akan fiqh). Sebagian lain berpendapat bahwa sahabatsahabat Nabi-lah yang dimaksud dengan ulu al-amr. Sebagian lainnya berpendapat ulu al-amr itu adalah Abu Bakar dan Umar.²⁷ Dalam *Ahkām al-Qur’ān*, Ibn al-‘Arabi menyatakan bahwa yang benar dalam pandangannya adalah bahwa ulu al-amr itu umara dan ulama semuanya.²⁸

Fakhruddin al-Razi dalam tafsirnya mencatat ada empat pendapat tentang makna ulu al-amr, yaitu (1) *al-khulafā al-rāsyidūn*; (2) pemimpin perang (sariyyah); (3) ulama yang memberikan fatwa dalam hukum syara’ dan mengajarkan manusia tentang agama (Islam); (4) imam-imam yang maksum.²⁹

Sementara itu, Ibn Katsir dalam tafsirnya menyimpulkan bahwa ulu al-amr adalah, menurut zhahirnya, ulama. Sedangkan secara umum, ulu al-amr adalah umara dan ulama.³⁰ Wahbah al-Zuhaili

²⁶ Ibn Fāris, *Mu’jam Maqāyīs*, hlm., 139.

²⁷ Muhammad Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Thabarī*, jil. V, Dār al-Fikr, Beirut, t.th., hlm., 147-149.

²⁸ Ibn al-‘Arabi, *Ahkām al-Qur’ān*, jil. 1, Dār al-Fikr, Beirut, t.th, hlm., 452.

²⁹ Fakhruddin al-Rāzī, *Al-Tafsīr al-Kabīr*, jil. X, Dār al-Fikr, Beirut, t.th, hlm., 144.

³⁰ Ibn Katsīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-Azhīm*, jil. 1, Dār al-Fikr, Beirut, t.th., hlm., 518.

dalam kitab tafsirnya, al- *Tafsīr al-Munīr*, menyebutkan bahwa sebagian ahli taf-sir berpendapat bahwa makna ulu al-amr adalah ahli hikmah atau pemimpin perang. Sebagian lagi berpendapat bahwa ulu al-amr adalah ulama yang menjelaskan kepada manusia ten-tang hukum hukum syara'. Sedangkan Syiah berpendapat bahwa ulu al-amr adalah imam-imam yang maksum.³¹

Pengertian pemimpin dengan term ulu al-amr di atas dapat menjadi lebih luas lagi karena mencakup setiap pribadi yang memegang kendali urusan kehidupan, besar ataupun kecil, seperti pemimpin negara, atau pemimpin keluarga, bahkan pemimpin diri sendiri juga termasuk di dalamnya.

Begitu juga M. Quraishy Syihab berpendapat mengenai pemimpin yang merujuk pada Al Qur'an bahwa istilah pemimpin yang digunakan oleh al-Qur'an adalah Imām dan Khalīfah. Kata Imām terambil dari kata amma, *ya'ummu*, yang berarti menuju, menumpu, dan meneladani. Dalam bahasa agama Imāmdinamai pemimpin, sedang masyarakatnya dinamai ummat. Keduanya Imām dan Umat terambil dari akar kata yang sama yang berarti, sesuatu yang dituju. Pemimpin menjadi imām karena kepadanya mata dan harapan masyarakat tertuju. Di sisi lain, masyarakat dinamai umat karena aktivitas dan upaya-upaya imam harus tertuju demi kemaslahatan umat. Kesamaan akar kedua kata di atas sekaligus mengisyaratkan bahwa imam adalah wakil masyarakat.³²

Sedangkan kata Khalīfah berakar dari kata khalafa yang pada mulanya berarti di belakang. Dari sini kata Khalīfah seringkali diartikan dengan pengganti, karena yang menggantikan selalu berada di belakang, atau datang sesudah yang digantikan. Dari satu sisi, kata ini menegaskan kedudukan pemimpin yang hendaknya berada di belakang untuk mengawasi dan membimbing yang dipimpinnya

³¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr*, jil. V, Dār al-Fikr., Beirut, t.th., hlm., 126.

³² M. Quraish Shihab, *Lentera Al-Qur'an; Kisah Dan Hikmah Kehidupan*, PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2013, hlm.,315.

bagaikan penggembala.³³ Tujuan pengawasan dan bimbingan itu adalah memelihara serta mengantar gembalanya menuju arah dan tujuan bersama.

Dari kedua istilah di atas, kita dapat berkata bahwa al-Qur'an menggunakan kedua istilah ini, untuk menggambarkan ciri seorang pemimpin, sekali didepan menjadi panutan, inggarso sung tulodo, dan di kali lain di belakang untuk mendorong, sekaligus mengikuti, kehendak dan arah yang dituju oleh yang dipimpinya, atau tut wurihandayani.

Sedangkan kata *Auliya'* Dalam al-*Qur'an dan Terjemahnya* oleh Tim Departemen Agama, yang diterjemahkan dengan pemimpin-pemimpin³⁴.Sebenarnya, menerjemahkannya demikian tidak sepenuhnya tepat. Menurut M. Quraish Shihab, kata (اولياء) auliyā' adalah bentuk jamak dari kata (ولي) waliy. Kata ini terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf wawu, lam, ya" yang makna dasarnya adalah dekat. Dari sini kemudian berkembang makna-makna baru, seperti pendukung, pembela, pelindung, yang mencintai, lebih utama, dan lainlain, yang kesemuanya diikat oleh benang merah kedekatan.itu sebabnya ayah adalah orang paling utama yang menjadi waliy anak perempuannya karena dia adalah yang terdekat kepadanya. Orang yang amat taat dan tekun beribadah dinamai waliy, karena dia dekat dengan Allah. Seorang yang bersahabat dengan orang lain sehingga mereka selalu bersama dan saling menyampaikan rahasia karena kedekatan mereka juga dapat dinamai waliy. Demikian juga pemimpin karena dia seharusnya dekat dengan yang dipimpinya. Demikian terlihat bahwa semua makna yang dikemukakan di atas dapat dicakup oleh kataauliyā'.³⁵

³³. M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an jilid 2; Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan*, Lentera Hati, Tangerang, 2006, hlm., 686.

³⁴. Yayasan Penyelenggara Peterjemah/Pentafsiral-Qur'an, hlm. 150

³⁵. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh*, , lentera HATI., jakarta, Vol. III, 2010, hlm., 153.

Begitu juga menurut pendapat Sayyid Qutb bahwa kata “*walayah/wilayah*” ialah saling memberikan kesetiaan dengan mereka orang – orang Yahudi dan Nasrani, dan tidak mengikat dengan makna mengikuti agama mereka. Karena sangat jauh kemungkinannya orang muslim mengikuti orang Yahudi dan Nasrani di dalam beragama. Yang ada adalah saling memberikan loyalitas dan saling membanti. Hal ini merupakan masalah yang samar/kabur bagi kaum muslimin sehingga mereka menyangka bahwa masalah ini diperbolehkan bagi mereka dengan alasan demi kepentingan bersama atau dengan alasan sudah terjadinya kerja sama antar mereka dan kaum Yahudi sebelum Islam dan pada masa – masa permulaan menegakkan Islam di Madinah. Kemudian Allah melarang mereka dari hal yang demikian ini dan menyuruh membatalkannya. Pasalnya, sudah jelas ketidakmungkinan di tegakkannya saling kesetiaan dan bantu membantu antara kaum Muslimin dan Yahudi di Madinah.³⁶

Merujuk pada kasus yang ada dan permasalahan mengenai perbedaan pendapat tentang makna *Auliay'* dan hukum menjadikannya sebagai pemimpin sebagaimana ayat – ayat mengenai memilih pemimpin non muslim, penulis mencoba untuk mengkoparasikan antara dua tokoh mufassir untuk mengetahui bagaimana pendapat beliau tentang memilih pemimpin non muslim. yakni Quraish Shihab dan Sayyid Qutb. Adapun beberapahal yang menjadi alasan penulis untuk mengkomparasiakn kedua tokoh tersebut diantaranya: pertama, dalam kontek Indonesia Quraish Shihab merupakan seorang mufassir yang terkenal, juga sebagai penulis dan penceramah yang handal karena keilmuannya kokoh yang ia tempuh melalui pendidikan formal. Kemampuannya menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang sederhana, lugas, rasional, dan kecenderungan pemikiran yang moderat sehingga dapat diterima di masyarakat. Di antara karya beliau

³⁶. Muhammad Sayyid Qutb, *Fi Zhilalil Qur'an*, jilid 3, Gema Insani, jakarta, 2002, hlm. 250.

adalah Kitab tafsirnya Al Misbah yang mana tafsir tersebut bercorak Al Adabi Al Ijtima'i, di mana penguraiannya terpusat pada pengungkapan balaghah dan kemukjizatan Al Qur'anyang menjelaskan makna dan kandungan sesuai hukum alam, memperbaiki tatanan kemasyarakatan umat, dan ini cocok dengan konteks dan kultur Indonesia.³⁷

Kedua, Sayyid qutb merupakan seorang mufassir yang terkenal di kancah dunia internasional. Ia terkenal sebagai ilmuwan Muslim yang juga sebagai seorang negarawan di Kementrian Pendidikan dan Pengajar, kemudian pindah tugas ke sekretaris sampai selesai. Karya monumentalnya adalah tafsirfi zilalil Qur'an yang ia tulis di balik tembok penjarayang memiliki ruh pemberontakan kepada penyimpanan – penyimpangan di dunia tanpa canggung, di samping tafsirnya yang bercorak sastra budaya dan kemasyarakatan dan di sebut juga tafsir pergerakan, ideologis dan praktis.³⁸ Sehingga dalam skripsi ini penulis memberi Judul : “ Studi Komparasi Pendapat M. Quraish Shihab Dan Sayyid Qutb Tentang Hukum Memilih Presiden Non Muslim Di Indonesia “.

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah yang ada di atas, dan judul yang telah kami sampaikan, maka pembahasan dalam skripsi ini akan fokus pada perbandingan pendapat antara Quraish Shihab dan Sayyid Qutb dalam masalah hukum memilih Presiden non muslim.

C. Rumusan Masalah

Dari kesimpulan latar belakang masalah yang ada, bisa kita tarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

³⁷. M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah, Pesan, kesan dan keserasian Al Qur'an*, lentera hati, jakarta, Vol 2, hlm., 85.

³⁸. Muhammad Sayyid Qutb dan tafsir fi zilalil Qur'an : jurnal studi Ilmu – ilmu AL *Qur'an dan hadist*, fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, yogyakarta,2011, hlm., 134-136.

1. Bagaimana hukum memilih Presiden Non Muslim menurut Qurish Shihab ?
2. Bagaimana hukum memilih Presiden Non Muslim menurut Sayyid Qutb ?
3. Apa Persamaan dan Perbedaan Pendapat Quraish Shihab dan Sayyid Qutb Tentang Hukum Memilih Presiden Non Muslim?
4. Bagaimana relevansi pendapat Quraish Shihab dan Sayyid Qutb tentang Memilih Presiden Non Muslim dengan pemerintahan di Indonesia ?

D. Tujuan penelitian

Secara umum skripsi adalah merupakan persyaratan penyelesaian study pada perguruan tinggi. oleh karena itu penulis mempunyai kewajiban dalam memenuhi persyaratan tersebut. Namun secara khusus sesuai rumusan masalah diatas, penelitian ini dan juga mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui tentang hukum memilih P Presiden Non Muslim menurut Qurish Shihab.
2. Mengetahui hukum memilih Presiden Non Muslim menurut Sayyid Qutb.
3. Mengetahui Persamaan dan Perbedaan Pendapat Quraish Shihab dan Sayyid Qutb Tentang Hukum Memilih Presiden Non Muslim.
4. Mengetahui relevansi pendapat Quraish Shihab dan Sayyid Qutb tentang Memilih Presiden Non Muslim dengan pemerintahan di Indonesia.

E. Manfaat hasil penelitian

Secara teoritis penelitian ini sebagai kontribusi pemikiran demi pengembangan pengetahuan dalam bidang hukum islam terutama dalam seputar pemimpin dan kepemimpinan. Sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau bahan pertimbangan bagi

praktisi hukum, dosen, mahasiswa dan bagi siapa saja yang membutuhkan bahan kepustakaan dalam bahasan tentang pemimpin dalam islam.

F. Sistematika Penulisan

Agar skripsi ini teratur secara sistematis, penulis membagi pembahasan menjadi 5 bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab, yakni :

Bab I . Berisi pendahuluan yang didalamnya menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II . Kajian Pustaka

Bab kedua membahas tentang deskripsi pustaka, hasil penelitian terdahulu, serta kerangka berfikir.

Bab III . Metode Penelitian

Bab ketiga berisi tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, tehnik pengolahan dan analisis data.

Bab IV . Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab keempat menyajikan tentang pendapat Quraish Shihab dan Sayyid Qutb melalui penafsiran – penafsiran keduanya dalam ayat – ayat tentang memilih pemimpin Non Muslim.

Bab V . Penutup

Merupakan penutup yang mencakup kesimpulan dan saran.